

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat kepada negara adalah dengan membayar pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara dalam rangka ikut melaksanakan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

#### **B. Fungsi Pajak<sup>3</sup>**

1. Fungsi Budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk pembiayaan pembangunan.
2. Fungsi Alokasi adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk kemudian dialokasikan untuk pengeluaran rutin negara.
3. Fungsi Regulasi adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu, pada umumnya sektor swasta atau sering disebut kebijakan fiskal.
4. Fungsi Sosial adalah pemungutan pajak disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya.

#### **C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak<sup>4</sup>**

---

<sup>13</sup>Soni Devano dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan, Teori, dan Isu*. Jakarta: Grafindo 2003. hlm: 190

<sup>14</sup>Marihot Pahala. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. hlm: 636

<sup>15</sup>Billy Ivan Transura. *Pokok-Pokok 20 Ketentuan Perpajakan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. hlm: 340.

<sup>16</sup>Djoko Mulyono. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. 2007. hlm: 298

Merupakan hak yang sangat mendasar ,dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang . adapun berdasarkan Undang-undang yakni:

1. UUD 1945
2. UU No.16/Th.2000-Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. UU No.17/Th.2000-Pajak Penghasilan(PPh)
4. UU No.12/Th.1994-Pajak Bumi dan Bangunan
5. UU No.19/Th.1997-Pajak Daerah dan Retribusi

#### **D. Unsur-Unsur Pajak**

1. Subjek Pajak / Wajib Pajak adalah : Orang atau badan usaha yang menurut undang-undang wajib membayar pajak kepada negara, Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP
2. Objek Pajak, adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak contohnya :bumi atau bangunan<sup>5</sup>

#### **E. Asas Pemungutan Pajak<sup>6</sup>**

1. Asas menurut filsafat hukum pajak harus di pungut dan berlandaskan kepada keadilan karna keadilan sebagai asas pungutan pajak ,ada beberapa teori yang muncul dalam asas keadilan.

##### **a. Teori Asumsi**

Dalam perjanjian diperlukan pembayaran premi maksudnya pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingan.

##### **b. Teori Kepentingan**

Teori ini memperhatikan kepada beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat

2. Asas Yuridis

Asas ini berlandaskan kepada pemungutan pajak harus didasarkan kepada undang-undang pasal 23 ayat (2) undang-undang 1945

---

<sup>17</sup>Ahmad Yani,.,*Praktis Perpajakan*.Jakarta:Kencana.2006.hlm:362

<sup>18</sup>.Muda Markus.*Perpajakan Indonesia Sintu Pengantar*.Jakarta: Gramedia Pustaka.2005.hlm:38.

### 3. Asas Ekonomis

Dalam pemungutan pajak asas ekonomi ini menentukan kepada pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga ekonomi tidak terganggu.

## F. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler.<sup>7</sup>

Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Suparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk :

1. Manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor)
2. Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)
3. Pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).<sup>8</sup>

## G. Pajak dalam Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Pajak Menurut Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah

---

<sup>19</sup>Casavera.,*Seri Perpajakan PPN,Produk Suara Dan Pajak Bumi dan Bangunan*.Yogyakarta:Graha Ilmu.2008.hlm:154.

<sup>8</sup>Agus Setiawan,.dan Basri Musri,.,*Perpajakan Umum* .PT Raja Grafindo Persada,2006.hlm:532

beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.<sup>9</sup>

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* ,dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti ,namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*,yakni secara wajib bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.<sup>10</sup>

Ulama mendefinisikan tentang pajak, misalnya menurut Yusuf Qardhawi bahwa '*pajak adalah apa-apa yang berlandaskan kepada nash-nash atau al-Qur'an seperti pajak maka boleh dilaksanakan*'<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, bahwa '*pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam.kewajiban zakat ini didasarkan kepada beberapa sumber ajaran Islam.*'<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak dari sistem ekonomi islam di antaranya sebagai berikut

1. Abu Yusuf,dalam kitabnya *al-Kharaj*,menyebutkan bahwa:

*Semua khulafa rosidin terutama umar ,Ali Dan Umar Bin Abdu Aziz dilaporkan telah menekan kan bahwa pajak harus di kumpulkan dengan keadilan dan kemurahan ,tidak di perbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar ,juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok*

---

<sup>21</sup>Gusfahmi. 2005.*Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Pressh. hlm:66

<sup>22</sup>*Ibid*,hlm .86-87


<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi Sebagaimana Dikutip Oleh Hidayat Nur Wahit,*Menerapkan Syariat Islam Di Bidang Sosial,Budaya Dan Pendidikan*,Dalam Situs Internet :<http://syariah online.com>,2 Mei 2006

<sup>24</sup>*Ibid*. hlm.92

mereka sehari-hari .abu yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang di bebani.<sup>13</sup>

Sebagaimana dalam Al\_Qur'an kata pajak terdapat pada surat At-Taubah (9):

29



Artinya :

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah<sup>[638]</sup> dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*


2. Imam Nawawi dari Mazhab Syafi'I, Imam Ahmad, dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa :

*jika sumber –sumber daya yang ada tidak mencukupi ,negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum.jika manfaat itu memang dinikmati rakyat ,kewajiban mereka untuk membayar ongkosnya.<sup>14</sup> atau membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan,dan karenanya kaum muslim cukup membayar pajak.*

<sup>25</sup>Yusuf Qardhawi ,*Al-Kharaj*,Jakarta:Gramedia Pustaka,1987,hlm:125

<sup>26</sup>Yusuf Qardhawi.,*Op. Cit.*,hlm.1075-1076.

Pajak sebagai zakat untuk rakyat menurut ajaran Islam ,Bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah yang di ciptakan bagi kepentingan seluruh manusia demikian pula riski yang di peroleh oleh manusia pajak sebagai ungkapan ketundukan dan rasa syukur manusia tentunya hanya hak Allah sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an surat Al-Taubah (9):104<sup>15</sup>



Artinya: *“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?”*

### 3. Unsur-unsur Pajak

Dalam tinjauan ekonomi Islam terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak Menurut Syariat :

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objeknya harta (*al-mal*)
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*)saja,dan tidak termasuk non-muslim.
4. Tujuanya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus),yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur tersebut,sejalan dengan prinsip –prinsip ekonomi Islam penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam ,yaitu harus memenuhi 5 unsur Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap pendapatan dan pemungutnya.

---

<sup>27</sup>QS Al\_Baqarah ( 2 ).

Menurut Yusuf Qardhawi adapun syarat pemungutan pajak yakni:<sup>16</sup>

1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain.
2. Pembagian beban pajak yang adil.
3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk kepentingan umat bukan untuk maksiat.
4. Persetujuan para ahli dan para cendekiawan.

### **1. Tujuan Penggunaan PBB Menurut Syariah**

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslim) pada saat kondisi baitul mal lagi kosong atau tidak mencukupi, jadi, ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslim, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Jika menyalahi keduanya maka jelaslah haram pajak itu di pungut.<sup>17</sup>

Sedangkan kebutuhan kaum muslim atas pendidikan, banyak sekali dasar perintahnya menurut Zallum, ada enam jenis pengeluaran yang bisa di biayai oleh pajak yaitu :

1. Pembiayaan jihad, seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.
2. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri penduduknya.
3. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir miskin, dan ibnu sabil.
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan.

---

<sup>28</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm 1079

<sup>29</sup>Didin Hafiudhin. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani Press), hlm.52-55

5. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat misal:Jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
6. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat,sementara harta baitul mal tidak ada atau kurang.<sup>18</sup>

Selain dari itu ada juga tujuan pajak dari ekonomi islam

1. Pengeluaran negara karena kompensasi yang harus dibayar

Pengeluaran ini adalah biaya yang harus dibayar negara sebagai kompensasi atau orang-orang yang telah memberikan jasanya lalu mereka meminta harta atau upah jasanya contoh :gaji tentara,pegawai negri sipil,hakim.tenaga edukatif(guru) dan sebagainya.

2. Pembelanjaan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bukan kompensasi apa pun

Pembelanjaan kelompok ini diberikan untuk barang,bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah diberikan contoh:Jalan raya,bangunan masjid,sekolah,rumah sakit,dan masalah lainnya ,yang adanya di anggap vital,dimana umat akan mengalami penderitaan,apa bila masalah-masalah tersebut tidak ada.

3. Pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan ( darurat)

ada peristiwa yang menimpa kaum muslim seperti:Paceklik,gempa bumi,atau serangan musuh.hak pembelanjaan tidak ditentukan berdasrakan adanya harta,melainkan merupakan hak paten baik secara harta itu pun ada atau pun tidak ada.oleh karenanya harta itu wajib di kumpulkan dari kaum muslim seketika itu

---

<sup>30</sup>NurudhinMhd.Ali. *Op,Cit*.hlm:185



juga, kemudian harta itu di letakan di Baitul Mal untuk di salurkan kepada yang berhak.<sup>19</sup>

Hak untuk mendapatkan pembelanjaan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak adanya harta. Apabila di Baitul Mal terdapat harta, maka wajib di salurkan kepada keperluan-keperluan tersebut. Sebaliknya jika tidak terdapat harta di baitul mal, maka kewajiban tersebut gugur terhadap baitul mal. Kaum muslim juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal pembiayaanya tidak wajib bagi kaum muslim.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ekonomi Islam pemungutan pajak di bolehkan karena hasil penerimaan PBB disalurkan kepada sumber penerimaan negara lainya yang dipergunakan untuk proses pembangunan baik pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, dan sekolah. Sedangkan zakat tidak dapat di jadikan dananya untuk pembangunan melainkan hanya untuk pengeluaran delapan asnaf.

---

<sup>31</sup>URL [Http//www.abdulhalim.com/2012/06/Zakat-Propesi-Penyaluran-Harta-Zakat.html](http://www.abdulhalim.com/2012/06/Zakat-Propesi-Penyaluran-Harta-Zakat.html)